



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 474 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN JARGON PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Promosi Kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui pembelajaran diri, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial, budaya setempat dan didukung kebijakan - kebijakan publik yang berwawasan, Perlu ditetapkan jargon Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Jargon Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Penetapan Jargon Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jargon Promosi Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertujuan :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat dan peningkatan status kesehatan.

2. Agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan wawasan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.
3. Sebagai media promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Pesisir Selatan.

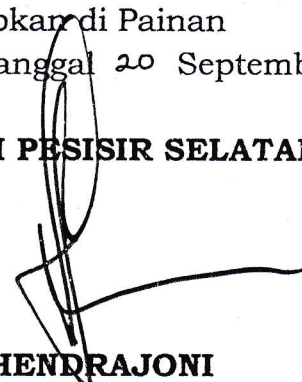
KETIGA : Kepada Setiap Dinas/Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain - lain untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 September 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 474 /Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENETAPAN JARGON PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jargon Promosi Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **PESONA PESSEL** dengan 12 (Dua Belas) indikator yaitu :

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular serta Penyakit -
Tidak Menular.

Enyahkan asap rokok.

Stop Buang Air Besar sembarangan (STOP BABs).

Olahraga secara teratur & mengkonsumsi buah serta Sayur setiap -
Hari.

Nagari Siaga Aktif menuju Kemandirian.

Anak mendapatkan imunisasi lengkap.

Pemeriksaan Kesehatan secara teratur ke Fasilitas Kesehatan.

Eratkan hubungan ibu dan anak melalui pemberian ASI Eksklusif

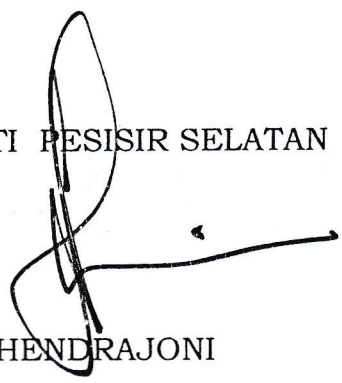
Siaga KLB, wabah dan bencana.

Sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

Edukasi keluarga sehat dan Keluarga Berencana.

Layanan kesehatan Paripurna dengan JKN.

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI